



Model: Pz. X

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN

NOMOR: 437/DJAI/IUT-D5/PMA/18/1988.

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA TETAP

MENTERI PERINDUSTRIAN,

Membaca

: Surat dari PT. RHEEM INDONESIA No. : ---  
tanggal 27 Nopember 1987 perihal permohonan perpanjangan  
Izin Usaha Tetap.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap permohonan izin menjalankan Perusahaan dari PT. RHEEM INDONESIA (kelengkapan datanya dipenuhi bulan Oktober 1988) yang bergerak dalam bidang usaha industri Container (drum) dan Water Heater ----- dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga kepadanya dapat diberikan Izin Usaha Tetap;
- b. bahwa Izin Usaha Tetap yang diberikan adalah terlepas dari izin-izin yang diharuskan diberikan oleh peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
8. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 19/M/SK/1/1986 tentang Sislim Klasifikasi Industri serta pemberian Nomor Kodenya yang berada di bawah pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal Dalam Lingkungan Departemen Perindustrian.

9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 254/M/SK/6/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perizinan Usaha Industri dan Tata Cara Pelaksanaannya Dalam Lingkungan Departemen Perindustrian;
10. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 350/M/SK/8/1980 tentang Industri Berskala Menengah dan Besar yang Wewenang Pemberian Izin Usahanya dikecualikan Secara Khusus oleh Menteri Perindustrian dan Industri yang Wewenang Pemberian Izin Usahanya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Dalam Lingkungan Departemen Perindustrian dan Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian di Propinsi;
11. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 228/M/SK/6/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
12. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 154/M/SK/6/1987 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri dalam rangka Penyederhanaan Izin Usaha Industri.

Memperhatikan : 1. Saran/pendapat dari Kanwil/Dinas Perindustrian DKI Jakarta No. 19/KW.09/I/88 tanggal 12 Januari 1988 perihal pendapat/saran atas permohonan perpanjangan Izin Usaha

2. Surat Keputusan Menteri Perindustrian/Surat Persepsi No. 136/T/INDUSTRI/1986 tanggal 4 Nopember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Tetap kepada PT. RHEEM INDONESIA

(Notaris Abdul Latief di Jakarta  
Akte No. 53 tanggal 14 Mei 1969  
NPWP No. 1.000.531.2-66 ) untuk menjalankan perusahaan industri dengan keterangan-keterangan sebagai berikut:

1. Jenis Industri : Container (Drum) dan Water Heater.  
-----  
(No. : ISIC . 3819 dan 3833  
No. KKI: 38192/AI dan 38330.6/AI
2. Alamat Perusahaan
  - a. Kantor : Jl. Pulogadung No. 33 Kawasan Industri Pulogadung - Jakarta.  
Telepon 4894127 - 4895944 - 4896806.
  - b. Pabrik : Jl. Pulogadung No. 33 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta.  
Telepon - s.d.a -

9



3. Penanggung Jawab : PT. RHEEM INDONESIA  
a. Nama : ROBERT ALEXANDER MATHESON  
b. Alamat : Jl. Bintaro No. 8, Bintaro Jakarta.  
Telepon 7396887
4. Produksi yang diizinkan : - Container (Drum) : 1.000.000 buah  
Jenis dan kapasitas : - Water Heater : 3.000 buah  
produksi pertahun -----
5. Mesin-mesin dan per-  
alatan produksi yang  
digunakan : terlampir
6. Jumlah investasi : Rp US\$ 1.756,635.00  
a. Modal Tetap : Rp US\$ 1.605,918.00  
b. Modal Kerja : Rp US\$ 150,717.00
7. Jumlah tenaga kerja : - Indonesia : 203 orang  
- Asing : 1 orang
8. Nama Dagang (Trade Mark) : " RHEEM "

K E D U A : Mewajibkan kepada Perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap perubahan dari keterangan-keterangan dalam daftar Isian Permohonan Menjalankan Perusahaan yang menjadi bahan dasar dari Surat Keputusan ini, harus dimintakan izin dan persetujuan terlebih dahulu.
2. Memberikan laporan produksi setiap 3 (tiga) bulan kepada:
  - a. Menteri Perindustrian
  - b. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian
  - c. Inspektur Jenderal cq. Inspektur Umum Dep. Perindustrian.
  - d. Direktorat Jenderal Aneka Industri.
  - e. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta.
  - f. Kepala Biro Perencanaan Departemen Perindustrian.
  - g. Kepala Pusat Pengolahan dan Analisa Data Dep. Perindustrian.
  - h. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian/Kepala Dinas Perindustrian Tingkat I DKI Jakarta.

K E T I G A : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama perusahaan berproduksi.  
2. Surat Keputusan ini berlaku untuk segala perulatan dan perlengkapan/gudang penyimpanan bahan/dan hasil produksi yang berada dalam kompleks pabrik yang digunakan langsung untuk keperluan pabrik.

3. Setiap perubahan dari hal-hal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Aneka Industri.  
yang selanjutnya akan dikeluarkan Surat Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
4. Dalam melaksanakan kegiatan Industri, Pengusaha diwajibkan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan dan/atau pencemaran terhadap tata lingkungan hidup.

**KEEMPAT** : Apabila ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Undang-undang No. 5 Tahun 1984.

**KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Mesin-mesin/peralatan, jasa dan bahan baku/penolong agar sejauh mungkin digunakan kemampuan dalam negeri.

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 7 Nopember 1988.

A.n. MENTERI PERINDUSTRIAN  
DIREKTUR JENDERAL ANEKA INDUSTRI



( Ir. SOESANTO SAHARDJO )  
NIP. 090002361

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Perindustrian (sebagai laporan).
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian.
3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian.
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Departemen Perindustrian.
5. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. DKI Jakarta.
7. Kepala Biro Perencanaan Departemen Perindustrian.
8. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Perindustrian.
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian/Kepala Dinas Perindustrian Tingkat I DKI Jakarta.
10. Kepala Kantor Departemen Perindustrian/Kepala Dinas Perindustrian Tingkat II. Wilayah Jakarta Timur.
11. Arsip. -